



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Jln. Kompleks Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Nomor : 140/06/KPTS/WN-LS/1-2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PKK (TP-PKK)

NAGARI LUNANG SELATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT.

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Perlu menetapkan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
 - Bahwa untuk terarahnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada huruf (a) di atas, maka perlu dibentuk Tim Penggerak Nagari Lunang Selatan.
 - Bahwa untuk maksud pada huruf (a) dan huruf (b) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan.

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Lunang Selatan.

KEDUA : Kepada nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan adapun tugas TP-PKK adalah sbb :

- menyusun rencana kerja PKK Nagari, sesuai dengan Rakerda Kabupaten.
- melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Kampung, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.

- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Nagari.
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP- PKK setempat.
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Disamping tugas di atas Tim Penggerak PKK juga berfungsi sebagai berikut :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : LUNANG SELATAN

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
2. Bapak Kepala BPMPNKB & PPr Kab.Pesisir Selatan
3. Bapak Camat Lunang
4. Ketua BAMUS Nagari Lunang Selatan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan
Nomor : 140/06/KPTS/WN-LS/I-2019
Tanggal : 09 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tim Penggerak PKK Nagari Lunang Selatan

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
NAGARI LUNANG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	SYAHNIAR	Ketua
2	MAGHDALENA	Wakil Ketua
3	TANTI SUMARNI	Sekretaris
4	MUNAWAROH	Bendahara

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	TENTI YOSEFA	KETUA	POKJA I Penghayatan, Pengamalan Pancasila & Gotong Royong
2	MARSITI	SEKRETARIS	
3	SUWARTI	ANGGOTA	
4	MARTINI	ANGGOTA	
5	MARMINEM	ANGGOTA	
1	SRI SUPENI	KETUA	POKJA II Pendidikan & Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
2	EKA SUSANTI	SEKRETARIS	
3	FITRI YANI	ANGGOTA	
4	SUMARMI	ANGGOTA	
5	SUDARYANTI	ANGGOTA	
1	DEWI HAPSARI	KETUA	POKJA III Sandang, Pangan, Perumahan & Tata laksana Rumah Tangga
2	TUGI	SEKRETARIS	
3	TINA HANDAYANI	ANGGOTA	
4	SULIYAH	ANGGOTA	
5	SITI SHOLIHATI	ANGGOTA	
1	NOFRIDAYENTI	KETUA	POKJA IV Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup & Perencanaan Sehat
2	HAJIDAWATI	SEKRETARIS	
3	UNTARIYAH	ANGGOTA	
4	SUYANTI	ANGGOTA	
5	MITRI	ANGGOTA	

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

(LYONICA VENTIRA, S.IP)
NIP. 198709292007012001